

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : Un.08/R/Kp.07.6/398/2016

### REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan peningkatan pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengadakan mutasi/mengangkat beberapa pejabat fungsional dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat/ Kepala UPT di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 100 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 492 Tahun 2003.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat seraya mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdianya kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan tercantum dalam kolom 4, selanjutnya memindahkan, mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Selama memangku Jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 Maret 2016

Rektor,



Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA  
NIP. 19610305 199403 1 001

#### Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Kepala KPPN di Banda Aceh;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional XIII di Aceh;
8. Para Dekan di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Para Ketua Lembaga Kepala UPT. di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan & Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.


LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : Un.08/R/Kp. 07.6/398/2016

Tanggal : 10 Maret 2016

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL./ RUANG	JABATAN DAN TUGAS TAMBAHAN		KET
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	Prof. Eka Sri Mulyani, S.Ag., MA., Ph.D NIP. 197702191998032001	Pembina (IV/a)	Guru Besar/ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry Banda Aceh	Guru Besar/Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
2	Drs. Khatib, M.Lis NIP. 196502111997031002	Penata Tk. I (III/d)	Lektor/ Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Lektor/ Kepala UPT. Perpustakaan pada UIN Ar- Raniry Banda Aceh	
3	Dr. Maskur, M.A. NIP. 197602022005011002	Penata Tk. I (III/d)	Lektor/ Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Lektor/ Dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
4	Abdul Manar, S.Ag, S.IP, M.Hum NIP. 196906051998031005	Pembina (IV/a)	Pustakawan Madya/ Kepala UPT. Perpustakaan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pustakawan Madya pada UPT. Perpustakaan UIN Ar- Raniry Banda Aceh	

Rektor,



Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA  
NIP. 19610305 199403 1 001